



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 170 / KEP / 2024

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, pemberian tanda nomor kendaraan dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS.

KESATU : Menetapkan Tanda Nomor Kendaraan Dinas, dengan urutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 134/KEP/2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 APRIL 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 2. Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY; dan
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 170 / KEP / 2024
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN
DINAS

URUTAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO.	NOMOR KENDARAAN	PEJABAT/PIMPINAN DPRD/KEPALA PERANGKAT DAERAH/KEPALA INSTANSI VERTIKAL/REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI
1.	AB 1	Gubernur (1)
2.	AB 2	Wakil Gubernur (1)
3.	AB 3	Ketua DPRD
4.	AB 4	Kepala Kejaksaan Tinggi
5.	AB 5	Ketua Pengadilan Tinggi
6.	AB 6	Ketua Pengadilan Tinggi Agama
7.	AB 7	Wakil Ketua DPRD
8.	AB 8	Wakil Ketua DPRD
9.	AB 9	Wakil Ketua DPRD
10.	AB 10	Gubernur (2)
11.	AB 11	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY
12.	AB 12	Sekretaris Daerah
13.	AB 13	Asisten SETDA Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
14.	AB 14	Asisten SETDA Bidang Perekonomian dan Pembangunan
15.	AB 15	Asisten SETDA Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
16.	AB 16	Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta
17.	AB 17	Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
18.	AB 18	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
19.	AB 19	Paniradya Pati
20.	AB 20	Kepala Dinas Sosial
21.	AB 21	Kepala Dinas Perhubungan
22.	AB 22	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
23.	AB 23	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM
24.	AB 24	Kepala Dinas Kesehatan
25.	AB 25	Kepala Dinas Kebudayaan
26.	AB 26	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
27.	AB 27	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
28.	AB 28	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

NO.	NOMOR KENDARAAN	PEJABAT/PIMPINAN DPRD/KEPALA PERANGKAT DAERAH/KEPALA INSTANSI VERTIKAL/REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI
29.	AB 29	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30.	AB 30	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
31.	AB 31	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
32.	AB 32	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
33.	AB 33	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
34.	AB 34	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35.	AB 35	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
36.	AB 36	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37.	AB 37	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
38.	AB 38	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
39.	AB 39	Cadangan Pemerintah Daerah
40.	AB 40	Kepala Biro Tata Pemerintahan
41.	AB 41	Kepala Biro Hukum
42.	AB 42	Kepala Biro Organisasi
43.	AB 43	Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
44.	AB 44	Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
45.	AB 45	Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol
46.	AB 46	Kepala Biro Bina Mental Spiritual
47.	AB 47	Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
48.	AB 48	Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
49.	AB 49	Rektor Universitas Gadjah Mada
50.	AB 50	Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
51.	AB 51	Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
52.	AB 52	Kepala Dinas Pariwisata
53.	AB 53	Direktur Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
54.	AB 54	Kepala Kopertis Wilayah V
55.	AB 55	Kepala Kanwil XIV DITJEN Perbendaharaan
56.	AB 56	Kepala Kanwil DITJEN Pajak
57.	AB 57	Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional
58.	AB 58	Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
59.	AB 59	Kepala Kanwil Kementerian Agama
60.	AB 60	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
61.	AB 61	Kepala Kanwil Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

NO.	NOMOR KENDARAAN	PEJABAT/PIMPINAN DPRD/KEPALA PERANGKAT DAERAH/KEPALA INSTANSI VERTIKAL/REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI
62.	AB 62	Kepala Badan Pusat Statistik
63.	AB 63	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64.	AB 64	Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara
65.	AB 65	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
66.	AB 66	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
67.	AB 67	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
68.	AB 68	Cadangan Pemerintah Daerah
69.	AB 69	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
70.	AB 70	Kepala Badan Tenaga Nuklir/Pusat Penelitian Nuklir
71.	AB 71	Kepala Balai Besar Pertanian (Balai Besar Veteriner)
72.	AB 72	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
73.	AB 73	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
74.	AB 74	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
75.	AB 75	Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Seni Budaya
76.	AB 76	Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan Matematika
77.	AB 77	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
78.	AB 78	Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
79.	AB 79	Kepala Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik
80.	AB 80	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
81.	AB 81	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Regional Yogyakarta
82.	AB 82	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
83.	AB 83	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
84.	AB 84	Kepala Balai Besar Latihan Ketransmigrasian Yogyakarta
85.	AB 85	Staf Ahli
86.	AB 86	Staf Ahli
87.	AB 87	Staf Ahli
88.	AB 88	Kepala Otoritas Jasa Keuangan DIY
89.	AB 89	Cadangan Pemerintah Daerah
90.	AB 90	Wakil Gubernur (2)
91.	AB 91	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Daerah
92.	AB 92	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Daerah

NO.	NOMOR KENDARAAN	PEJABAT/PIMPINAN DPRD/KEPALA PERANGKAT DAERAH/KEPALA INSTANSI VERTIKAL/REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI
93.	AB 93	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Daerah
94.	AB 94	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Daerah
95.	AB 95	Kendaraan Operasional VIP Badan Penghubung Daerah di Jakarta
96.	AB 96	Kendaraan Operasional VIP Badan Penghubung Daerah di Jakarta
97.	AB 97	Kepala Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta
98.	AB 98	Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa
99.	AB 99	Kepala Bank Indonesia Yogyakarta

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X